

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Sejarah Bank Syariah

Praktek perbankan dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Bani Abbasiyah, meskipun dalam prakteknya masih dilakukan secara perorangan. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga diperlukan keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan mengingat setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula.

Peranan bankir pada zaman Bani Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932 M). Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sah (cek) dengan luas sebagai alat pembayaran. Bahkan, peranan banker telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya dan menstransfer uang.

Namun menurut M. Umer Chapra, eksprimen pertama lembaga perbankan Islam pada masa modern dibuat dalam bentuk bank tabungan pedesaan di

Mit-Ghamer di Delta Sungai Nil Kairo, Mesir dari tahun 1963 sampai 1973.

Eksprimen ini dipandang telah berhasil, namun segera berakhir karena alasan-alasan politik. Orang yang patut mendapatkan pujian dalam usaha eksprimen ini adalah Almarhum Ahmad An Najjar. Eksprimen lain dilakukan di Karachi Pakistan oleh S.A. Irshad dengan mendirikan sebuah bank koperasi pada bulan Juni 1965, namun bank koperasi ini juga tidak berhasil karena terjadinya salah pengelolaan dan kurangnya supervise resmi dan akhirnya harus ditutup.

Dua eksprimen ini berfungsi sebagai pemecahan hambatan psikologis bagi keuangan Islam yang ada dalam dunia muslim dan mengantarkan kepada pendirian sejumlah lembaga-lembaga keuangan Islam setelah pertengahan 1970-an. Bank Islam pertama kali didirikan adalah Bank Dubai pada bulan Maret 1975. Namun sebagai katalis perkembangan kelembagaan bank-bank Islam sejak diadakannya Konferensi Islam se-Dunia pertama di Mekkah tentang ekonomi Islam, yang disponsori oleh Universitas King Abdul Aziz pada tahun 1976. Kemudian berdirilah bank-bank Islam yang lain, seperti Islamic Bank of Faisal, Baitut Tanwil Al Kuwaiti dan kemudian tersebar di seluruh dunia Islam, yang pada akhir tahun 1983 telah berdiri 12 bank Islam. Meskipun demikian, keberadaan lembaga bank-bank Islam itu belum dapat dikatakan mulus sebab sebagian bank itu melangkah maju, namun sebagian lainnya berjalan mundur. Faktornya antara lain karena masalah teknis, sumber daya manusia dan keterbatasan pengetahuan orang tentang bank Islam. Jumlah bank Islam sampai tahun 1996 telah mencapai 166 yang berada di 34 negara muslim dan non muslim, yang hampir seluruh bank Islam ini boleh dikatakan berhasil dalam hal ekspansi jaringan cabang, lembaran neraca dan keuntungan.

Pendirian bank tanpa bunga ini tentunya dapat menepis dugaan bahwa ‘tidak ada ekonomi tanpa bunga dan tidak ada bank tanpa bunga’. Diperkirakan hingga akhir tahun 1999, sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dalam Laporan Internasional Association of Islamic Bank sudah tercatat 200 lembaga keuangan Islam. Suatu hal yang patut dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional, seperti Citibank, Jardine Fleming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldmar Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiories yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal, Islamic fund juga sudah ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Scharf, mantan dirut Bank Islam Denmark yang beragama Kristen mengatakan bahwa bank Islam adalah partner baru pembangunan.

2. Bank Syariah Di Indonesia

Bank Muamalat Indonesia, yang disingkat dengan BMI merupakan bank dengan sistem tanpa bunga atau bagi hasil pertama di Indonesia. Keberadaan bank syariah pertama ini belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Namun, dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 yang telah mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Perbankan Islam di Indonesia mulai menggeliat persis ketika terjadi krisis perekonomian di Asia, termasuk di Indonesia dimana perbankan nasional yang

mengalami krisis berat, yang mendorong perbankan saat itu beroperasi dengan negatif spread, yaitu bunga yang dibayar kepada nasabah penabung lebih tinggi daripada bunga kredit yang diterima. Logis saja apabila kemudian kerugian menggerogoti modal bank, sampai Bank Indonesia mewajibkan program rekapitalisasi. Bunga deposito pernah mencapai 60 % saat itu. Logikannya, bank harus memberi kredit dengan bunga setinggi itu. Jangankan untuk membayar bunga, yang terjadi malah kredit macet

Berikut merupakan tabel jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia

Tabel 5. Tabel Jaringan Kantor Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2012

Bank Umum Syariah	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus
Jumlah Bank	11	11	11	11	11	11	11	11
Jumlah Kantor	1424	1410	1449	1446	1488	1518	1532	1587

Sumber : Bank Indonesia

Pada tahun 2012, jumlah bank syariah yang terdapat di Indonesia berjumlah 11 bank, dimana setiap bulan bank syariah tersebut mempunyai jumlah kantor yang fluktuatif. Dan tertinggi pada bulan juni yang berjumlah 1532 kantor.

3. Pengertian Bank Syariah

Menurut Antonio (2001:1), Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha ataupun kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Menurut Bank Indonesia, Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana

ataupun pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

4. Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Berikut merupakan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah.

Secara umum fungsi dan kegiatan bank, bank syariah mempunyai fungsi yang lebih banyak dibandingkan bank konvensional. Mekanisme dan obyek usaha bank syariah ialah anti riba dan anti Maysir sedangkan sebaliknya di bank konvensional tidak anti riba dan anti maysir.

Prinsip dasar operasi yang digunakan di bank konvensional yaitu uang sebagai komoditi, dan mengandung bunga. Di bank syariah menggunakan system bagi hasil, jual beli ataupun sewa. Prioritas pelayanan jika di bank konvensional hanya keuntungan semata, bank syariah tidak hanya untuk keuntungan semata tetapi bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi Islam.

Untuk selanjutnya bisa diterangkan melalui tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 6. Tabel Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank syariah.

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Jasa Keuangan.	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan.
Mekanisme Dan Obyek Usaha	Tidak Anti <i>riba</i> dan Anti <i>Maysir</i> .	Anti <i>Riba</i> dan Anti <i>Maysir</i> .
Prinsip Dasar Operasi	- Bebas Nilai (Prinsip Matrealis). - Uang Sebagai Komiditi. - Bunga.	- Tidak Bebas Nilai (Prinsip Syariah Islam). - Uang Sebagai Alat Tukar dan Bukan Komiditi. - Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa.
Prioritas Pelayanan	Keuntungan Pribadi.	Keuntungan Publik.
Orientasi	Keuntungan	Tujuan Sosial-Ekonomi Islam, Keuntungan
Bentuk	Bank Komersial	- Bank Komersial. - Bank Pembangunan. - Bank Universal. - Atau <i>Multi-Purpose</i>
Evaluasi Nasabah	Kepastian Pengembalian Pokok Dan Bunga (<i>Creditworthiness</i> dan <i>Collateral</i>)	Lebih Hati-Hati Karena Partisipasi Dalam Risiko
Hubungan Nasabah	Terbatas Debitor-Kreditor	Erat Sebagai Mitra Usaha
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	- Pasar Uang. - Bank Sentral	Terbatas
Pinjaman Yang Diberikan	Komersial Dan Nonkomersial, Berorientasi Laba	Komersial Dan Nonkomersial, Berorientasi Laba Dan Nirlaba
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	- Risiko Bank dan Debitur Tidak Terkait Langsung. - Kemungkinan Terjadi <i>Negative Spread</i> .	- Risiko Dihadapi Bersama Antara Bank Dan Nasabah Dengan Prinsip Keadilan Dan Kejujuran. - Tidak Mungkin Terjadi <i>Negative Spread</i>
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	- Dewan Komisaris. - Dewan Pengawas Syariah. - Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal Atau Haram	Halal

Sumber : <http://danzoo46.wordpress.com/2012/04/02/perbedaan-bank-syariah-dengan-bank-konvensionalumum/>

5. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.

Tabel 7. Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.

Bunga	Bagi Hasil
Suku bunga ditentukan di muka.	<i>Nisbah</i> bagi hasil ditentukan di muka.
Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman (untuk kredit).	<i>Nisbah</i> bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank.	<i>Nisbah</i> bagi hasil dapat berubah bila disepakati ke dua belah pihak.

Sumber : <http://pakarinfo.blogspot.com/2010/10/jenis-jenis-pembiayaan-bank-mandiri.html>

6. Prinsip Pendanaan Bank Syariah Serta Definisinya.

Produk tabungan di bank syariah menawarkan pengalaman baru dalam menyimpan uang secara aman dan sekaligus menguntungkan. Bank syariah menawarkan dua jenis tabungan, yang bisa dipilih oleh penabung sesuai kebutuhannya. Tabungan iB dengan skema titipan bagi mereka yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari. Dan Tabungan iB dengan skema investasi bagi mereka yang menginginkan keamanan dana sekaligus memperoleh hasil investasi yang lebih tinggi, bank syariah bebas diambil setiap saat ketika ia membutuhkan dana. Jumlah uangnya dalam Tabungan iB akan tersimpan aman, karena bebas dari resiko pemotongan dana ketika usaha bank mengalami kerugian. Keuntungan yang diperoleh oleh

penabung dengan skema ini berupa bonus, yang besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank syariah.

Penabung yang menginginkan hasil investasi yang lebih tinggi dapat memilih jenis Tabungan iB dengan skema investasi. Dana masyarakat yang terkumpul, akan ditempatkan oleh bank syariah ke sektor-sektor usaha produktif yang menghasilkan profit. Nilai imbal hasil ini fluktuatif, sesuai dengan imbal hasil yang diperoleh bank syariah dari investasi yang dilakukan. Masyarakat bank syariah tidak perlu khawatir akan keberadaan investasi mereka merugi di bank syariah tersebut, karena masyarakat yang menyimpan uangnya di Tabungan iB tidak akan ikut mengalami kerugian itu. Saat ini perhitungan bagi hasil antara bank syariah dan nasabah tidak didasarkan pada profit yang diperoleh (*profit and loss sharing*), namun didasarkan pada pendapatan (*revenue sharing*). Dengan pola *revenue sharing*, bagi hasil kepada nasabah diperhitungkan dari pendapatan bank, sedangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank akan diambil dari bagi hasil yang menjadi hak bank. Dengan pola ini, dana nasabah yang diinvestasikan dalam tabungan iB tidak akan berkurang atau hilang meskipun investasi yang dilakukan bank syariah mengalami kerugian.

Di samping itu, Tabungan iB dengan skema titipan maupun investasi ini juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tabungan iB, baik dengan skema titipan maupun skema investasi termasuk yang dijamin oleh LPS hingga nilai maksimal Rp.2 miliar.

Tabel 8. Tabel Prinsip dan Definisi Pendanaan Bank Syariah

Prinsip	Definisi
A. Wadi'ah.	Titipan asset nasabah individu atau badan yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah.
- <i>Wadi'ah Yad Dhamanah.</i>	Bank dapat memanfaatkan asset untuk mendapat keuntungan, menanggung risiko, dan dapat memberikan bonus.
B. <i>Qardh</i>	Bank menerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah, dapat memanfaatkan untuk mendapat keuntungan, dan dapat memberikan bonus. Nasabah dijamin dapat menarik dananya sewaktu-waktu.
C. <i>Mudharabah.</i>	Nasabah pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) bekerjasama dengan bank sebagai pengelola (<i>mudharib</i>) untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan di awal.
- <i>Mudharabah Mutlaqah.</i>	Penggunaan dana tidak dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha.
- <i>Mudharabah Muqayyadah.</i>	Penggunaan dana dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha.
D. <i>Ijarah.</i>	Pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.

Sumber : <http://www.sarjanaku.com/2012/06/bank-syariah-pengertian-prinsip-tujuan.html>

Tabel 9. Jenis–Jenis Pendanaan Bank Syariah.

Wadi'ah	- Giro. - Tabungan
Qardh	- Giro. - Tabungan.
Mudharabah	- Tabungan. - Deposito / Investasi. - Obligasi / <i>Sukuk</i> .
Ijarah	- Obligasi / <i>Sukuk</i> .

Sumber : <http://luqmannomic.wordpress.com/2008/01/02/jenis-jenis-produk-pengumpulan-dana/>

7. Kendala Pengembangan Bank Syariah.

Bank syariah mempunyai berbagai kendala baik itu kendala Nasional maupun Internasional. Berikut merupakan berbagai kendala dari bidang Nasional, antara lain adalah :

- Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional yang masih terbatas. Keterbatasan pada SDM akan mempengaruhi bukan hanya risiko operasional bank namun juga risiko reputasi yang secara khusus dimiliki oleh perbankan syariah. Keterbatasan pada SDM ini akan mempengaruhi bukan hanya risiko operasional bank namun juga risiko reputasi yang secara khas dimiliki oleh perbankan syariah.
- Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap perbankan syariah selain menjadi faktor yang memperlambat perkembangan industri, juga

dikhawatirkan akan mengurangi proses *check and balance* berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam operasional bank atau aplikasi produk-produk syariah.

- Belum terdapat standar baku dalam aplikasi produk syariah berikut ketentuannya, membuat aplikasi masih berpotensi menyimpang dari apa yang telah ditetapkan secara syariah.
- Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal.
- Infrastruktur masih pada tahapan awal pengembangan seperti pasar modal, pasar keuangan, asuransi, LPS, dan lain-lain.

B. Minat Nasabah

1. Definisi Minat

Menurut Winkel (1993 : 30), definisi minat adalah kecenderungan yang menetap dan subyek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal atau hal itu. Perasaan senang akan menimbulkan pula minat yang diperkuat lagi oleh sikap positif yang sama diantaranya hal-hal tersebut timbul terlebih, susah ditentukan secara pasti.

Masih menurut Winkel, secara urutan psikologi tergambar sebagai berikut :

Perasaan senang —————> Sikap Positif —————> Minat

Sedangkan menurut Fisbein (1997 : 38) minat didefinisi sebagai komponen konaktif, karena berhubungan dengan komponen afektif dari sikap. Dengan kata

lain minat yaitu gejala psikis yang berkaitan dengan objek atau aktifitas yang menstimulasi perasaan senang pada individu, minat akan timbul jika rangsangan yang ada menarik perhatiannya. Sehingga minat merupakan sesuatu yang sangat penting. Perasaan senang sikap positif minat bagi seseorang sebagai suatu aspek kejiwaan. Minat bukan hanya dapat mewarnai perilaku seseorang tetapi lebih dari itu, minat dapat mendorong orang untuk melakukan kegiatan dan menyebabkan seseorang menaruh perhatian dan merelakan dirinya terikat pada suatu kegiatan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan minat dalam penelitian ini ialah daya tarik yang ditimbulkan oleh obyek tertentu yang dimaksud ialah perbankan syariah yang berada di Bandar Lampung, yang membuat seseorang merasa senang dan mempunyai keinginan berhubungan (menabung) dengan obyek tersebut sehingga timbul suatu keinginan.

2. Definisi Nasabah

Saladin (1994 : 7) mengungkapkan bahwa nasabah ialah konsumen-konsumen sebagai penyedia dana, sedangkan definisi nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:683) yaitu orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan Bank. Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa calon nasabah ialah orang yang akan menjadi tanggungan suatu bank dan belum menjadi nasabah suatu bank.

3. Minat Nasabah

Ada beberapa faktor yang membentuk terjadinya minat nasabah dilihat dari faktor psikologis dan rasional perilaku konsumen :

a. Faktor Psikologis

1. Motivasi

Menurut pandangan Amstrong dan Kotler (2001:212) motivasi ialah suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhannya.

Sedangkan menurut Kanuk dan Schiffman dalam Samarwan (2004:34), didefinisikan motivasi sebagai daya penggerak di dalam individu yang mendorong mereka ke tindakan. Daya penggerak ini diperoleh dari suatu kebutuhan yang belum dipenuhi.

Yang dikemukakan oleh Mc Clelland (1961), menyatakan bahwa ada tiga hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu:

- *Need for achievement* (kebutuhan akan prestasi)
- *Need for affiliation* (kebutuhan akan hubungan sosial/hampir sama dengan socialneed-nya Maslow)
- *Need for Power* (dorongan untuk mengatur)

Menurut Mowen dalam Huriyati (2005:83) mendefinisi motivasi sebagai keadaan yang dimana diaktivasi atau digerakkan seseorang mengarahkan perilaku berdasarkan tujuan, dalam hal ini termasuk dorongan, keinginan, dan hasrat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disebutkan bahwa motivasi muncul karena adanya kebutuhan oleh konsumen, kebutuhan sendiri muncul karena konsumen (nasabah) merasakan ketidaknyamanan (*state of tension*) antara yang seharusnya

dirasakan dengan sesungguhnya dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Belajar

Definisi belajar menurut Engel dalam Sumarwan (2002:92) belajar yaitu suatu proses pengalaman yang akan membawa kepada perubahan pengetahuan, sikap dan atau perilaku. Menurut Prasetijo (2005:36), belajar ialah perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari adanya pengalaman sebelumnya.

Para teoritis mengatakan hampir semua perilaku manusia berasal dari belajar. Proses belajar berlangsung melalui *drive* (dorongan), *stimulate* (rangsangan), *respons* (tanggapan), dan *reinforcement* (penguatan) yang saling mempengaruhi (Kotler dan Amstrong. 2001:218).

Sedangkan menurut Loundon dan Della Bita dalam Prasetijo (2005:37) membagi perilaku belajar manusia ke dalam 3 (tiga) jenis , yaitu :

- Perilaku fisik, yaitu manusia mempelajari beberapa pola perilaku fisik yang bermanfaat dalam merespon sebagai situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
- Pembelajaran melalui simbol dan pemecahan masalah, dalam hal ini manusia mempelajari arti-arti simbolis yang memungkinkan komunikasi lebih efisiensi melalui pengembangan bahasa.
- Pembelajaran secara efektif, pada tipe ini manusia belajar menilai elemen-elemen tertentu dari lingkungan dan hal-hal yang tidak disukai lainnya.

3. Persepsi

Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak, bagaimana cara seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi tertentu. Karena itu persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu yang berarti mengenai dunia (Kotler dan Armstrong, 2001:214). Menurut Hurriyati (2005:101) persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran berarti mengenai dunia. Menurut Engel, Blackwell dan Miniard dalam Sumarwan (2004:69-70) menyatakan bahwa ada lima tahap pengolahan informasi yaitu sebagai berikut :

- Pemaparan (*exposure*)
- Perhatian (*attention*)
- Pemahaman (*comprehension*)
- Retensi (*retention*)
- Penerimaan (*acceptance*).

Dalam Prasetijo dan Ihalauw (2005:68-69) dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi orang, yaitu :

- Faktor internal :
 1. Pengalaman,
 2. Kebutuhan saat ini,
 3. Nilai-nilai yang dianutnya,
 4. Ekspektasi / pengharapannya

- Faktor eksternal :

1. Tampilan produk,
2. Sifat-sifat stimulus,
3. Situasi lingkungan

b. Faktor Rasionalis

Menurut H. Armansyah Mirza definisi nasabah yang rasional adalah mereka yang bertransaksi dengan sistem syariah semata-mata karena perhitungan bisnis.

Menurut Harif Amali Rivai yang melakukan penelitian dengan judul “faktor penentu keputusan konsumen memilih jasa perbankan” dari hasil penelitian menyebutkan bahwa nasabah rasional adalah mereka yang bertransaksi dengan system syariah karena motif keuntungan atau perhitungan bisnis, bukan karena sentimen keagamaan belaka. Menurut Antonio, 1999:255-256 ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menabung, yaitu :

1. Tingkat Keuntungan Nisbah (Bagi Hasil)

Nisbah (bagi hasil) merupakan karakteristik dasar bank syariah, dan perhitungan bagi hasil (*profit distribution*) bagi bank syariah pada umumnya didasarkan pada kontrak al mudharabah. Adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil (Antonio, 2001:237) yaitu :

a. Faktor Langsung

- Tingkat investasi (*investment rate*).

Merupakan prosentasi aktual dana yang hendak disalurkan dari total dana.

Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

- Merupakan jumlah dana berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratios*)
Dalam *mudharabah*, nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b. Faktor Tidak Langsung.

- Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
- Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*Profit and Sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)
Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan. Terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2. Perhitungan Bisnis

Seorang pebisnis biasanya akan memilih jenis tabungan yang mudah dicairkan dan tidak menimbulkan resiko bahkan akan memperoleh keuntungan dari dana yang disimpannya di bank. Salah satu produk yang sering digunakan oleh pebisnis yaitu :

a. Rekening Giro

Rekening giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*. Dalam hal ini, bank dapat mempergunakan dana nasabah selama tidak ditarik, sementara bank

memberikan garansi bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Umumnya para pengusaha atau perusahaan untuk pembiayaan pencairannya menggunakan rekening giro.

b. Rekening Tabungan

Dalam rekening tabungan nasabah tidak dapat menarik dananya secara fleksibel seperti dalam rekening giro. Fasilitas ini umumnya digunakan oleh debitur untuk melunasi atau memenuhi kewajibannya.

c. Rekening Deposito

Dalam rekening deposito digunakan limit waktu dimana tiap limit waktu tersebut terdapat bagi hasil yang tidak sama. Jika limit waktu lama, dipastikan bagi hasil tersebut tinggi. Dan sebaliknya jika limit waktu tidak lama bagi hasil sedikit.

C. Menabung Dalam Perspektif Islam

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam prinsip menabung tidak lepas dari perilaku konsumsi, karena manusia adalah makhluk konsumtif. Karena itu perlu menyiapkan masa depan yang lebih baik dari pada mengkonsumsi secara berlebihan tanpa melihat dampak kedepannya (www.Tazkiaonline.com).

Adapun arahan Islam untuk konsumsi paling tidak ada tiga hal.

1. Jangan boros. Seorang muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya terutama untuk ditabung. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi.
2. Seimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Seorang muslim hendaknya mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, sehingga sedapat mungkin tidak berutang. Karena utang, menurut Rasulullah SAW akan melahirkan keresahan di malam hari dan mendatangkan kehinaan di siang hari.
3. Tidak bermewah-mewah. Islam juga melarang umatnya hidup dalam kemewahan. Kemewahan yang dimaksud menurut adalah tenggelam dalam kenikmatan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai sarana yang serba menyenangkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik (Syafi'i Antonio, 2001:153-154) :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisaa' :9).

أَيُّدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ
ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.

(Q.S. Al-Baqarah: 266)

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan batil. Ada perbedaan besar antara kikir atau bakhil. Hemat berarti membeli keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu. Adapun kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri

yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari, apa lagi memberikan orang lain. Dengan kata lain, ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkannya, tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. ia akan terus menyimpan dan menumpuknya. Islam telah memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan serta arahan-arahan positif dalam berkonsumsi. Setidaknya terdapat dua batasan dalam hal ini (www.Tazkiaonline.com) :

1. Pembatasan dalam hal sifat dan cara. Seorang muslim mesti sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Mengonsumsi /menggunakan produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari. Seorang muslim haruslah senantiasa mengonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah kemubadziran, dan hal itu dilarang dalam islam.
2. Pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. Islam melarang umatnya berlaku kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka. Namun Allah juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebihan di luar kewajaran (QS. 25 : 67, 5 : 87).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui

batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Q.S. Al-Maidah 87.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Q.S. Al-Furq n : 67

Dalam mengkonsumsi, Islam sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan. Dalam bahasa yang indah Al-Quran mengungkapkan

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Q.S Al-'Isr ' : 29

D. Studi Empirik

Sebelum melakukan penelitian, penulis mencoba mempelajari hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Penulis menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Hendi Irawan (2008) sebagai rujukan utama selain penelitian-penelitian yang dilakukan orang lain sebelumnya.

Tabel 10. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Lakukan.

No	Judul	Penulis/ Tahun	Jenis Penelitian	Analisis Data	Variabel Penelitian	Hasil Analisis	Perbedaan dengan Penelitian Saya.
1	Analisis Faktor-Faktor Minat Nasabah Menabung Dalam Memutuskan Memilih Sistem Bagi Hasil Produk Funding Bank Syariah Mandiri Cabang Malang	Hendi Irawan/ 2008	Deskriptif Kuantitatif	Analisis Regresi Linier Berganda Dan Uji Asumsi Klasik	Faktor minat (motivasi, belajar, sikap, persepsi, tingkat keuntungan, dan perhitungan bisnis)	1. Faktor minat berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih produk funding BSM Cabang Malang 2. Faktor minat yang terdiri dari (motivasi, belajar, sikap, persepsi, tingkat keuntungan, dan perhitungan bisnis) yang dominan adalah tingkat keuntungan, dan perhitungan bisnis sebesar 0,534 dengan nilai R 0,648	Perbedaan ialah dengan merubah objek penelitian dan merubah variabel yang digunakan.
2	Motivasi Nasabah Menabung di BNI Syariah Malang	Roikhatul Jannah / 2003	Deskriptif Kuantitatif	Analisis Regresi Linier Berganda Dan Analisis Korelasi	1. Persiapan tua 2. Keinginan dihargai orang lain 3. Produk sesuai dengan syariah 4. Pelayanan cepat 5. Pengaruh teman, iklan, dan keluarga	Motivasi (persiapan hari tua, dihargai orang lain, produk sesuai syariah, pelayanan cepat, iklan dan keluarga) adalah faktor yang memotivasi nasabah untuk menabung.	Perbedaan ialah dengan merubah objek penelitian dan merubah variabel yang digunakan.

Sumber : Pengolahan data, 2013.